

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur pemisahan kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam struktur ini, pemerintah daerah menjalankan fungsi eksekutif, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat berperan sebagai lembaga legislatif (Halim, 2007:43). Ini berarti bahwa daerah memiliki otoritas yang luas untuk mengatur dan mengelola urusannya sendiri. Hak dan kewenangan pemerintah daerah adalah keluasaan dalam memanfaatkan sumber keuangan yang dimiliki, disesuaikan dengan kepentingan masyarakat di daerahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang otonomi daerah tersebut juga menunjukkan bahwa daerah memiliki wewenang untuk menetapkan alokasi sumber daya dalam pengeluaran-pengeluaran daerahnya sendiri atau biasa disebut dengan desentralisasi.

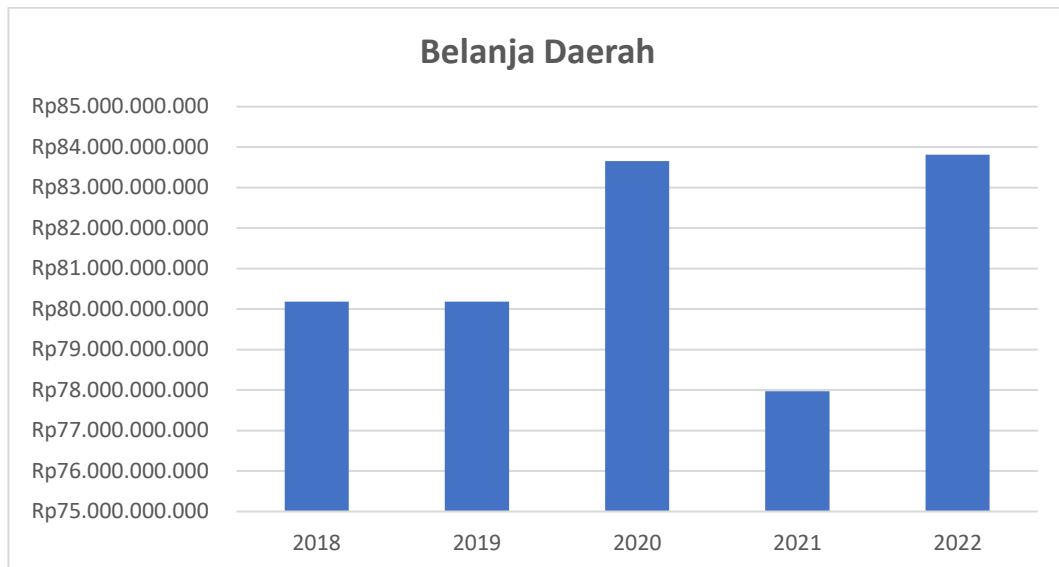
Pemerintah Daerah dalam otonomi daerah mempunyai wewenang merumuskan kebijakan daerah untuk memberikan layanan, meningkatkan partisipasi dan inisiatif, serta memberdayakan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Moonti, 2017:29). Diharapkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan mereka sendiri melalui APBD yang disahkan melalui peraturan daerah. Proses penyusunan APBD dimulai dengan kesepakatan antara pemerintah daerah

(eksekutif) dan dewan perwakilan rakyat daerah (legislatif) mengenai kebijakan umum alokasi Dana Bagi Hasil dan penekanan penggunaan dana. Hal ini menjadi pedoman dalam menyusun rancangan rencana pendapatan dan pengeluaran yang selanjutnya diajukan kepada lembaga legislatif untuk dievaluasi dan dibicarakan secara bersama sebelum diberlakukan sebagai undang-undang daerah (Haryanto, 2007:35).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 belanja daerah didefinisikan sebagai segala kewajiban yang telah diakui oleh pemerintah daerah yang mengurangi aset bersih dalam rentang waktu yang tepat sesuai dengan tahun anggaran. Di sisi lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Perubahan Atas 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengartikan bahwa pengeluaran daerah adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih. Pengeluaran pemerintah dikategorikan menjadi dua jenis: pembelian tidak langsung dan langsung, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang terkait. Pembelian tidak langsung meliputi pengeluaran untuk pegawai, hibah, bantuan sosial, alokasi kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan desa, bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan desa, serta pengeluaran yang tidak terduga. Pembelian langsung, di sisi lain, mencakup pengeluaran untuk personel, barang dan jasa, serta investasi modal. Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 "Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih". Istilah pengeluaran digunakan dalam laporan pelaksanaan anggaran karena laporan tersebut masih

disusun berdasarkan sistem kas. Pengeluaran dikelompokkan berdasarkan jenis ekonomi (kategori pengeluaran), organisasi, dan fungsi.

Gambar 1. 1 Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Dari gambar di atas belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2021 yang mengalami penurunan sebesar 6,79% dan naik kembali pada tahun 2022 sebesar 6,97% hal ini menunjukkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi naik turunnya belanja daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asih & Irawan (2018) biaya atau pengeluaran daerah merujuk pada pengurangan nilai ekonomi selama jangka waktu akuntansi yang berbentuk arus keluar, penurunan aset, atau timbulnya kewajiban yang mengurangi ekuitas dana, kecuali yang terhubung dengan penyebaran kepada pemegang saham dana.

Menurut Simanjuntak & Ginting (2019) dalam organisasi sektor publik alokasi anggaran menjadi masalah yang dihadapi pemerintah daerah, jumlah

alokasi dana dengan berbagai program dilakukan dengan melakukan pengalokasian anggaran, belanja daerah yang produktif harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara pengalokasian penerimaan yang tepat walaupun dengan sumber daya yang terbatas. Hal ini di dukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Dwirandra (2018) bagaimana perlunya peningkatan alokasi belanja yang lebih tinggi dalam masa desentralisasi fiskal oleh pemerintah didasari atas kebutuhan infrastruktur di daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan fasilitas publik. Peningkatan dalam sektor publik guna pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan menjadi magnet hingga memiliki keistimewaan tersendiri bagi investor yang ingin memulai bisnis di wilayah tersebut.

Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan, pemerintah daerah harus meningkatkan pemasukan daerahnya dengan menggali potensi pada daerah masing-masing salah satunya adalah peningkatan PAD atau Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber PAD lain yang sah. PAD adalah pendapatan yang didapatkan oleh wilayah berdasarkan regulasi daerah yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, PAD sendiri menjadi suatu komponen yang penting dalam mendanai pembangunan daerah, Rubiyanto & Rahayu (2019) mengatakan bahwa pembangunan daerah sangat bergantung kepada PAD serta kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah, adapun peran pemerintah daerah adalah mencari dan meningkatkan beragam potensi daerah yang berdampak pada tercapainya pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, pengembangan infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebenarnya menjadi keunggulan wilayah yang memfasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembiayaan proyek pembangunan. Namun dalam pemenuhan kebutuhan daerah komponen Pendapatan Asli Daerah belum cukup untuk memenuhinya tentu bantuan dari pusat masih menjadi opsi utama apalagi dengan adanya penambahan wewenang pada daerah (Alpi, 2021). Maka dari itu agar kegiatan operasional pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka daerah dapat menetapkan pungutan kepada masyarakatnya, oleh karna itu bentuk pemungutan yang diperbolehkan adalah pungutan pajak dan penerimaan retribusi daerah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pajak dan Penerimaan Retribusi Daerah didalamnya dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pemungutan terdapat pajak daerah dan retribusi daerah, arti dari pajak daerah sendiri yakni partisipasi atau pemberian yang sifatnya wajib kepada daerah yang terutang kepada individu ataupun badan tanpa memperoleh manfaat secara langsung serta bersifat memaksa sedangkan retribusi daerah digunakan guna kepentingan pribadi atau badan yang secara khusus diserahkan oleh pemerintah daerah dalam hal pemberian izin atau jasa dengan melakukan pembayaran kepada daerah, berbeda dengan pajak daerah retribusi daerah diperuntukkan bagi siapapun yang memanfaatkan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah, perbedaan retribusi dengan pendapatan lain ialah ada tidaknya penyediaan jasa dari pemerintah.

Pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung operasionalnya, melainkan juga memperoleh dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan yang terbagi menjadi tiga kategori utama yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan, yang pertama Dana Bagi Hasil (DBH), yang

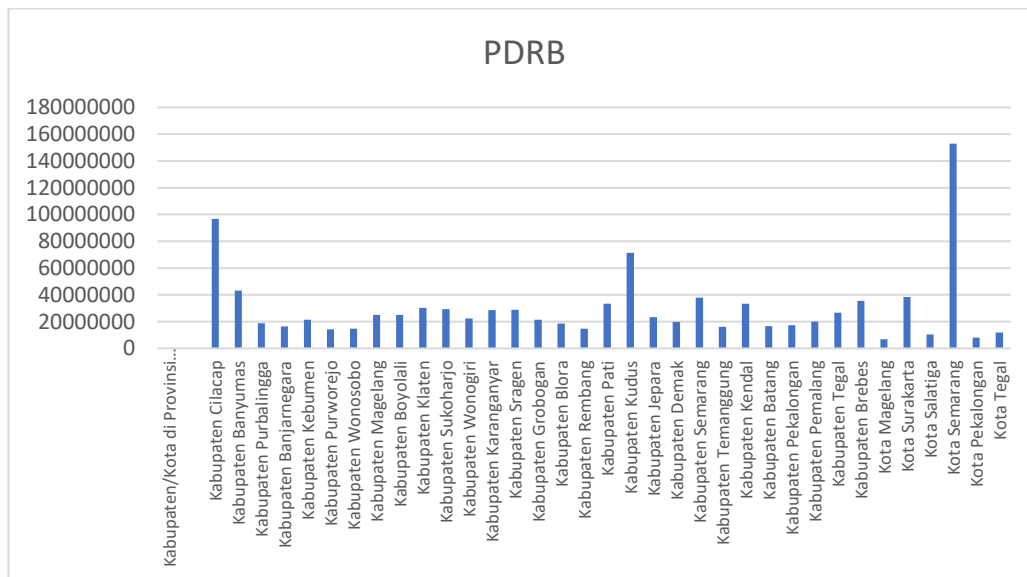
merupakan bagian dari pendapatan negara yang disalurkan kepada daerah sesuai dengan persentase tertentu, bertujuan untuk membantu daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Kedua, Dana Alokasi Umum (DAU), yang bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah, dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan dan potensi keuangan daerah. Terakhir, Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Formula celah fiskal dan variabel Dana Alokasi Umum diperbarui dalam Undang-Undang ini, dengan daerah berpotensi fiskal besar dan kebutuhan fiskal kecil mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum yang lebih kecil, sementara daerah dengan potensi fiskal kecil dan kebutuhan fiskal besar mendapatkan alokasi Dana Alokasi Umum yang lebih besar, sehingga Dana Alokasi Umum berfungsi untuk pemeratakan kapasitas fiskal antar daerah. DAK bertujuan untuk mendukung pendanaan kegiatan spesifik di wilayah-wilayah tertentu, terutama untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan layanan publik yang masih di bawah standar yang ditetapkan atau untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam urusan daerah dan prioritas nasional. Kesimpulannya, pendanaan daerah berasal dari dua sumber, yaitu PAD dan Dana Perimbangan yang terbagi menjadi DBH, DAU, dan DAK, dengan masing-masing jenis dana memiliki tujuan dan cara penyaluran yang berbeda, yang bertujuan utama membantu daerah dalam membiayai kewenangannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya setiap daerah memiliki cara tersendiri termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tengah giat meningkatkan pendapatan daerahnya dari berbagai sumber. Dalam Badan Pusat Statistik Tahun 2022 provinsi ini terletak di tengah Pulau Jawa, dikelilingi

oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Wilayahnya terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota, dengan luas mencapai 3,28 juta hektar (25% dari Pulau Jawa). Pada tahun 2022, Jawa Tengah dihuni oleh 37 juta jiwa. Upaya peningkatan pendapatan daerah ini membuahkan hasil, dengan total pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2022 mencapai Rp 16,26 triliun, pajak daerah menyumbang sebesar Rp 5,38 triliun naik 13,06% dibandingkan tahun 2021. Selain PAD, Jawa Tengah juga menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp 78,1 triliun pada tahun 2022. Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah tentu dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa Jawa Tengah menjadi 10 besar provinsi di Indonesia yang laju PDRB nya mencapai 5,31 persen namun dalam data tersebut juga Jawa Tengah masih kalah dibandingkan dengan Provinsi sebelahnya yaitu Jawa Barat dengan nilai 5,45 persen dan Jawa Timur dengan nilai 5,34 persen sehingga hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk memilih Jawa Tengah sebagai objek penelitian. Menurut Asih & Irawan (2018) PDRB merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan daerah yang menghasilkan jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa. Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dihitung berdasarkan PDRB dengan harga konstan. Berikut tabel PDRB Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1. 2 Produk domestik Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Juta Rupiah), Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa perekonomian Jawa Tengah berpusat pada Kota Semarang dengan PDRB Kota Semarang di tahun 2022 berjumlah Rp152.999.373 dengan jumlah PDRB tersebut dari total PDRB Jawa Tengah pada Tahun 2022 yaitu Rp1.049.332.836 PDRB Kota Semarang meyumbang PDRB sebesar 14,58%, sedangkan daerah dengan jumlah PDRB terendah di Jawa Tengah pada tahun 2022 terdapat pada Kabupaten Magelang yakni sejumlah Rp 6.889.452 atau hanya sebesar 0,66% dari total PDRB Jawa Tengah, Hal ini tentu menunjukan perbedaan yang sangat jauh mengenai PDRB di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Berdasarkan hal itu kemungkinan terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu bisa kita lihat perbedaan PDRB per kapita antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang ini menjadi idikator adanya perbedaan belanja daerah pada Kabupaten/Kota di

Jawa Tengah. Inilah yang menjadi landasan penting bagi dilakukannya penelitian ini.

Beberapa penelitian mengindikasikan adanya korelasi yang signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pengeluaran daerah. Arthur Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting (2019) menemukan bahwa keempat sumber pendapatan tersebut secara bersamaan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengeluaran daerah. Muhammad Iqbal et,al (2020) menunjukkan hasil yang serupa, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki dampak yang signifikan terhadap pengeluaran pemerintah daerah. Ferdian (2013) juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah , alokasi dana dari pemerintah pusat, dan sumber pendapatan sah lainnya secara signifikan berkontribusi positif terhadap pengeluaran daerah. Surya Asih dan Irawan (2018) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi keterkaitan antara sumbangan pajak daerah, pendapatan asli daerah, penerimaan retribusi daerah, dan bagi hasil pajak terhadap belanja daerah. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan variabel independen dana bagi hasil dan menambahkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating atau sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti memiliki minat untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam paparan latar belakang, peneliti menetapkan rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah di Wilayah Jawa Tengah?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, DBH, DAU dan DAK secara simultan terhadap Belanja Daerah di Jawa Tengah.
2. Menguji pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, DBH, DAU dan DAK secara parsial terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, DBH, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan perencanaan pembangunan untuk mengoptimalkan belanja daerah serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Agar penulis dapat memberikan masukan ilmu serta pengembangan teori bagi Akuntansi Sektor Publik dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar berguna bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsinya dalam penyusunan kebijakan teknik di bidang keuangan daerah.
- b. Sebagai referensi maupun tambahan ilmu pengetahuan terkait pembangunan regional untuk memaksimalkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PAD, DBH, DAU dan DAK guna menunjang pertumbuhan ekonomi serta mengetahui tingkat belanja daerah antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah.